

**PUTUSAN**  
Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 55/14 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sangiang, Rt/Rw: 004/005, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Saut Marulitua Dabuke, S.H., M.Kn., Novi Andriawan, S.Hum., S.H., Siswoyo, S.H. Advocate dan Legal Consultant pada Law Office SAUT MARULITUA DABUKE, S.H.,M.Kn., & Legal Consultant, yang beralamat di Citra Raya Eco Residence Q.02 No. 28 Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2025 Nomor:4986/Sk. Pengacara/2025/PN.TNG;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 21 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 21 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAMTO, SH.MKN BIN HARSO WIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat kuasa tanggal 9 Februari 2023
  - 1 (satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023  
**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
  - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA  
**(Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang)**
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulis yang pada pokoknya;

1. Menyatakan **SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan.;

2. Membebaskan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO dari Dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.;
3. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menerima Jawaban/ Replik ini untuk melengkapi surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu
2. Menolak pembelaan penasehat hukum terdakwa
3. Mengadili dan memutus perkara , berdasarkan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2025.

dan menyatakan tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono secara bersama-sama dengan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Notaris Sukamto, SH. MKn JalanTaman Kutabumi Blok C.21/23 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal berupa Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 9-2-2023 dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono mendapat kuasa dari saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra untuk mewakili saksi Charlie Chandra anak dari

Sumita Chandra dalam pendaftaran balik nama dan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo.

- Menindaklanjuti surat kuasa tersebut, terdakwa Sukanto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 membuat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo tersebut, diterangkan "bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik."
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT. Mandiri Bangun Makmur, berdasarkan pemberian kuasa khusus ahli waris The Pit Nio kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015.
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 adalah atas nama The Pit Nio.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1986, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26 Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Chairil Wijaya kepada Sumita Chandra.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya tidak sah karena The Pit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982, dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama The Pit Nio dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono dan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra tidak pernah menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono secara bersama-sama dengan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra tersebut, PT. Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 11 November 2025 yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menolak Eksepsi (Keberatan) dari Terdakwa **Sukamto, S.H., M.Kn Bin Harso Wiyono**;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1805/Pid.B/2025/PN.Tng atas nama Terdakwa **Sukamto, S.H., M.Kn Bin Harso Wiyono**;
3. Menentukan tentang biaya perkara akan ditentukan dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **KELANA DIAN SUSANTO AD. SUHARDIMAN KELANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengenal **NONO SAMPONO** selaku Direksi **PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR** sekitar tahun 2015 di Notaris **Indrarini Sawitri, S.H.**,

- di daerah Kp. Melayu, Teluknaga, Tangerang dalam rangka pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris dan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi baru kenal atau bertemu dengan sdr CHARLIE CHANDRA pada tanggal 27 Januari 2022 di Café "Bengawan Solo Mall Ciputra dalam rangka pertemuan untuk mengklarifikasi dan membantah tandatangan yang ada dalam Surat Kuasa tanggal 1 September 2021 kepada SUM KRISTINA (istri dari TAN GWAN CUN anak THE PIT NIO) yang digunakan untuk mewakili ahli waris THE PIT NIO dalam peralihan bidang tanah SHM No. 5/Lemo ke SUMITA CHANDRA yang informasinya adalah orang yang mengaku mewakili ahli waris untuk membuat kesepakatan dengan Sdr. CHARLIECHANDRA;
  - Bahwa hubungan hukum saksi dengan THE PIT NIO adalah saksi selaku cucu, THE PIT NIO adalah nenek dari saksi, bahwa bapak saksi bernama TAN LIU DJIN (anak ke-5) atau selaku ahli waris THE PIT NIO berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewarisi Nomor 01/KW/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat dihadapan INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa hubungan hukum saksi selaku ahli waris THE PIT NIO antara ahli waris dari THE PIT NIO dengan PT. Mandiri Bangun Makmur adalah bahwa PT. Mandiri Bangun Makmur yang diwakili oleh NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG yang keduanya menjabat selaku Direktur Utama dan Direktur di PT. Mandiri Bangun Makmur berkedudukan di Jakarta Pusat selaku Penerima Kuasa dari ahli waris THE PIT NIO berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat oleh INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa Sertifikat No. 5/LEMO itu adalah milik nenek saksi yang bernama THE PIT NIO, menurut cerita dari para paman-paman saksi yang almarhum, bahwa surat sertifikat nenek saksi itu diambil oleh Paul Chandra;
  - Bahwa PAUL CHANDRA adalah keponakan dari THE PIT NIO, Paul Chandra memindahtangankan Sertifikat No.5/LEMO tersebut kepada CHAIRIL WIJAYA, lalu CHAIRIL WIJAYA memindahtangankan lagi kepada SUMITA CHANDRA, untuk kronologisnya menggunakan AJB atau bagaimana saksi tidak mengetahui caranya;
  - Bahwa selanjutnya THE PIT NIO melaporkan PAUL CHANDRA dan CHAIRIL WIJAYA kepada pihak Kepolisian tentang sidik jari atau jap

- jempol yang dipalsukan, karena THE PIT NIO merasa tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam jual beli;
- Bahwa kemudian dari keluarga besar THE PIT NIO yang saat itu masih hidup memperjuangkan agar surat sertifikat tersebut bisa kembali, untuk mekanismenya kita melimpahkan ke PT MBM;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Kuasa Nomor: 11 Tanggal 09 Maret 2015 beserta ahli waris THE PIT NIO lainnya;
  - Bahwa isi inti dari Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat oleh Indrarini Sawitri selaku Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bahwa ahli waris dari THE PIT NIO selaku pemberi kuasa sesuai dengan Akta Keterangan Hak Mewarisi Nomor: 01/KW/1/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat dihadapan INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan segala hal, urusan, tindakan dan tidak ada yang di kecualikan yaitu atas Sebidang tanah dengan SHM Nomor 5/Lemo, seluas 87.100 M2 sesuai dalam Gambar Situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluk naga Kota Tangerang, Banten. Dan untuk keperluan tersebut penerima kuasa di berikan kuasa untuk:
    - 1) Mengajukan gugatan dan menghadin sidang-sidang di Tingkat Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha sebagaimana dengan domisili hukum atas objek tanah tersebut;
    - 2) Melakukan segala upaya dan atau tindakan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi kepentingan pemberi Kuasa.;
    - 3) Mewakili dan atau mendampingi pembeni kuasa sehubungan dengan pembatalan surat kuasa pencatatan Balik nama dari The Pit Nio ke Chairil Wijaya dan Sumita Chandara di Kantor BPN Kabupaten Tangerang;
    - 4) Melakukan tindakan yang dianggap penting dalam arti yang seluas-luasnya.
  - Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewarisi Nomor 01/KW/1/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat dihadapan INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa almarhumah THE PIT NIO, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia di Tangerang dan telah meninggal sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor: 061/474.3/Ds.KMB/1/2008 yang

dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Kampung Melayu Barat, tanggal 14 Januari 2008;

- Bahwa almarhumah THE PIT NIO menikah dengan almarhum TAN LIAN HO sesuai dengan Akta perkawinan nomor: 100/1961 tanggal 01 Juli 1991 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan Sipil Tangerang dan telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta;
- Bahwa dari pernikah tersebut telah dilahirkan anak yaitu:
  - 1) Almarhum TAN HONG GWAN alias JANTO CHANDRA dan mempunyai 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
    - a) Nona DEVI SAGITA dan
    - b) SELVI SAGITA
  - 2) Almarhumah TAN HAN NIO allas HANITA TJAHYA dan memiliki 3 (tiga) ahli waris yaitu :
    - a) BENNY KELANA
    - b) KELANA DIAN SUSANTO
    - c) HENDRI
    - d) Almarhumah TAN LIU NIO dan memiliki ahli waris yaitu SETIA CHAROLINA
  - 3) Almarhumah TAN YOE LIE Alias YULIANTI dan memiliki 3 (tiga) ahli waris yaitu :
    - a) DEDY RUSTANDI
    - b) ELLY ROCHAYATI
    - c) AGUS HARYADI
  - 4) Almarhum TAN LIU JIN dan memiliki 4 (empat) ahli waris yaitu :
    - a) LENA WATI
    - b) HELAWATI
    - c) HAMID
    - d) HENIWATI
  - 5) SOFYAN ANWAR dahulu TAN LIU GWAN;
  - 6) SITI ROMLAH dahulu TAN UE NIE
  - 7) Almarhumah TAN UN NIO dan memiliki 5 (lima) orang ahli waris yaitu:
    - a) HENNY NOPINIAH:
    - b) MELLYANA PEBRISIA:
    - c) LUKKY MAISELLA
    - d) MEILING LAURA;

e) YANTI YUNIOR.

8) Almarhum TAN GWAN SAN alias HASAN dan memiliki 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

- a) RURY SUSANTI
- b) WIWIN
- c) RIKI ISWARI

9) Almarhum TAN GUAN CUN dan memiliki 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu:

- a) Janda SUM KRISTINA, mewakili anak yang masih di bawah umur yaitu: ADE ANJAR PURNAMA, DYAGYL CHANDRA, MYKCA VILLA DELVIA STEVANUS CHANDRA.
- b) PUJI LESTARI
- c) CHANDRA GUNAWAN

- Bahwa pemilik Sebidang tanah dengan SHM Nomor: 5/Lemo, seluas 87.100 M2 yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten adalah THE PIT NIO;
- Bahwa disekitar Tahun 2015 di daerah Lemo ada pembebasan tanah, oleh karena surat tersebut tidak tahu dimana, kami Ahli Waris hanya miliki fisik tanahnya saja tapi suratnya tidak ada, oleh karena itu Ahli Waris bersepakat untuk lebih baik dijual saja, kemudian kami melimpahkan kepada PT MBM untuk mengurus;
- Bahwa penguasaan fisik tanah Sertifikat No.5/LEMO ada pada Ahli Waris THE PIT NIO, keluarga dari paman-paman saksi;
- Bahwa benar ada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993, yang amarnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan terdakwa PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";
  - 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAUL CHANDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri

Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan terdakwa Sukamto, S.H. M.Kn bin Harso Wiyono dan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra tidak pernah menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo;

- Bahwa saksi mendengar bahwa CHARLI CHANDRA membuat permohonan balik nama melalui notaris yang Bernama SUKAMTO, namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan SUKAMTO;
- Bahwa benar CHARLIE CHANDRA tidak menguasai tanah ;
- Bahwa permasalahan hukum atas bidang tanah SHM Nomor 5/Lemo, seluas 87.100 M2 yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten saksi ketahui dari cerita dan informasi dari bapak saksi yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa nenek saksi (Alm. THE PIT NIO) memiliki bidang tanah seluas + 8,7 Ha di Desa Lemo, tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05/Lemo atas nama THE PIT NIO
  - Bahwa SHM No. 5/Lemo atas nama THE PIT NIO tersebut pernah di pinjam oleh Paul Chandra selaku keponakan kandung dari THE PIT NIO yang digadaikan ke orang lain namun kami tidak tahu siapa, terakhir setelah mengetahui perkara ini di gadai ke Chairil Wijaya.
  - Bahwa benar kemudian tanah milik nenek saksi di jual oleh orang yang tidak berhak tanpa sepengetahuan nenek saksi (THE PIT NIO) dan ada pemalsuan sidik jari THE PIT NIO dalam jual belinya, sampai kemudian sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama SUMINTA CHANDRA, namun saksi tidak mengetahui riwayat peralihan sertifikat tersebut.
  - Bahwa benar untuk memperjuangkan hak ahli waris maka pada Tahun 2015 kami para ahli waris THE PIT NIO memberikan kuasa kepada Sdr. NONO SAMPONO dan KHO CING SIONG selaku Direksi PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR untuk mengurus dalam segala hal terkait bidang tanah peninggalan milik Almh. THE PIT NIO yang telah dibalik nama menjadi atas nama SUMITA CHANDRA.
- Bahwa benar kemudian ahli waris yang bernama TAN LIU GWAN alias SOFIAN ANWAR pernah membuat Laporan Polisi di tahun 2014 dengan

LP No. 2271/VI/2014/PMJ/DRU dan telah P.21, dengan dugaan pasal 263 KUHP 266 KUHP dengan tersangka CHAIRIL WIJAYA, SUMITA CHANDRA, dkk dan terhadap perkara tersebut terhadap tersangka SUMITA CHANDRA melarikan diri (DPO) dan telah meninggal dunia di Australia.

- Bahwa benar saksi belum pernah melihat asli Sertifikat HM No.5/Lemo begitu juga keberadaan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 05/Lemo pada Sdr. CHARLIE, namun kami (ahliwaris THE PIT NIO) menduga karena SHM Nomor: 05/Lemo yang telah dibalik nama menjadi SUMITA CHANDRA, kemudian saksi dengar Sdr. SUMITA CHANDRA telah meninggal dunia, maka dugaan kami Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ada pada ahli warisnya yaitu Sdr. CHARLIE dan kemudian digunakan oleh CHARLIE untuk balik nama menjadi nama nama CHARLIE.
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi sdr. Mety Rahmawati dari pihak PT. Mandiri Bangun makmur memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. Charlie sedang mengajukan balik nama SHM No.5/Lemo di BPN Kabupaten Tangerang, dugaan saksi bahwa ada surat yang dipalsukan oleh Charlie selain itu seharusnya sdr. Charlie telah mengetahui putusan pengadilan yang telah inkraht (keputusan yang berkekuatan hukum tetap) bahwa telah mengetahui. terjadinya pemalsuan, namun tetap menguasai SHM NJo. 5 /Lemo dan menurut saksi sdr. CHARLIE kemudian membuat surat permohonan palsu balik nama ke BPN Kab. Tangerang untuk melakukan pengajuan balik nama dari Suminta Chandra menjadi atas nama CHARLIE, dan surat permohonan tersebut di gunakan oleh sdr. CHARLIE untuk mengajukan permohonan balik nama bidang tanah dengan SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra menjadi atas nama CHARLIE;
  - Bahwa THE PIT NIO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2006 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kematian No. 061/474.3/DS KMB/1/2008 tanggal 14-1-2008 yang dikeluarkan oleh Desa Kp. Melayu Bahwa Sdr. TAN LIU JIN meninggal dunia tanggal 25 Mei 2007 di Kp. Melayu, Teluk naga, kabupaten Tangerang provinsi Banten;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menangkapinya dalam

Pledoi;

2. Saksi ARIS PRASETIANTORO, S.H BIN ALM. SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sejak 27 Februari 2020 sampai dengan Juni 2023, dengan jabatan sebagai Koordinator Sengketa dan Konflik pada kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Adapun saat ini saksi berkerja pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten. Dengan jabatan sebagai Kordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Bidang Penetapan Hak dan Pencaftaran Kantor Wilayah BPN Prov. Banten;
- Bahwa saksi saat ini bertugas di Kantor Wilayah BPN Provonsi Banten;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Bahwa sesuai data buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang SHM. No. 5/Lemo terdaftar dan masih berlaku, serta tercatat atas nama Sumita Chandra seluas 87.100 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sesuai data buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang riwayat tanah SHM. No. 5/Lemo seluas 87.100 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo diterbitkan tanggal 14 Oktober 1969 dengan Pemegang Hak atas nama The Pit Nio, Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1969 Nomor 475/1969 luas 87.100 M<sup>2</sup> yang merupakan konversi dari tanah bekas hak milik adat Kohir Nomor 687 Persil Nomor 22 D.I;
- Bahwa pada tanggal 22 November 1986 Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo beralih kepada Chairil Widjaja berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Maret 1982 Nomor 202/12/II/1982 yang dibuat di hadapan Rachmat Aseran, B.A., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Teluknaga;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 1988 beralih kepada Sumita Chandra berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Februari 1988 Nomor 38/5/VIII/Teluknaga/1988 yang dibuat di hadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Administrasi Tangerang;

- Bahwa tanggal 19 Juli 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo dibebani hipotik pertama pada PT. Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Akta tanggal 07 Juli 1993 Nomor 231/II/teluknaga/1993 yang dibuat dihadapan Tahir Kamili, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 5/Lemo terdapat catatan perkara perdata Nomor 82/PDT.G/1997/PN.TNG;
- Bahwa terdapat pengangkatan sita dan penghapusan catatan perkara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Februari 2011, Nomor W29.U4.45/HT.04.05/II/2011, Penetapan Nomor 82/PDT.G/1999/Pn/TNG tanggal 10 Januari 2011, Berita Acara Nomor 82/PDT.G/1997/PN.TNG, Agenda BPN Nomor 572/KPT/II/2011 tanggal 22 Februari 2011;
- bahwa terdapat permohonan blokir berdasarkan surat dari Wishnu Soejanto tanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa terdapat pengangkatan sita jaminan berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Februari 2011, Nomor W.29.U4/HT.04.05/II/2011, Putusan Nomor 82/PDT.G/1997/PN.TNG tanggal 14 Februari 2011, Berita Acara Nomor 82/PDT.G/1997/PN.TNG tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tanggal 25 Maret 2013 dilakukan roya berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Central Asia, Tbk di Jakarta tanggal 05 Oktober 2006, Nomor 4318/Roya/WXII/2006;
- Bahwa benar terdapat blokir tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan Surat dari Ahmanudin, S.H. selaku Kuasa Ahli Waris The Pit Nio;
- bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo terdapat blokir (lihat Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Lemo);
- Bahwa benar terdapat pencabutan blokir berdasarkan surat dari Agung Sedayu Group Nomor 070/LGL-DS&L/ASG/V/2019 Jo Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset Nomor R-08/U.1/U.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa terdapat Sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Maret 2023 oleh Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum.

- Bahwa SOP dalam pengajuan permohonan balik nama di kantor BPN Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon atau kuasa menyerahkan dokumen peralihan hak seperti identitas pemohon atau kuasa, surat kuasa, asli sertifikat, lembar pengecekan sertifikat, bukti peralihan hak (AJB, atau Akta Hibah, Waris, risalah lelang, ataupun putusan lelang), Identitas para pihak penjual dan pembeli, para ahli waris, Bukti pembayaran lunas BPHTB, PPH, SPPT-PBB;
  - Setelah dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan ke bagian loket untuk dilakukan verifikasi berkas, validasi sertifikat dan apabila setelah dilakukan pengecekan lengkap maka di daftarkan secara online, kemudian penerbitan Surat Perintah Setor (STS).
  - Setelah STS dilunasi, maka di terbitkan dokumen dan selanjutnya di proses oleh balik nama oleh BPN Kab. Tangerang. (Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 2010 tentang standar Prosedur pelayanan pertanahan).
  - Bahwa terhadap SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 pernah di mohonkan balik nama oleh di kantor BPN Kab. Tangerang pernah dilakukan permohonan pengajuan balik nama pada pertengahan bulan Februari 2023 di Kantor BPN Kab, Tanagerang dan yang mengajukan permohonan adalah sdr. SUKAMTO selaku Notaris.
- Bahwa dasar SUKAMTO dalam mengajukan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kantor BPN Kab. Tangerang adalah adanya Surat Kuasa dari ahli waris atas nama SUMITA CHANDRA yang bernama CHARLIE.
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan oleh saksi SUKAMTO pada waktu melakukan pengajuan balik nama di BPN. Kab. Tangerang sebagai berikut :
  - Asli SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2;
  - Identias KTP ahli waris
  - Surat Kuasa
  - Identitas KTP Kuasa
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen diatas masih ada di kantor BPN Kab. Tangerang, terhadap Asli SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik

Polda Metro Jaya pada bulan Maret 2023 terkait masalah perkara penggelapan;

- Bahwa terhadap dokumen seperti Identitas ahli waris, surat kuasa, dan dokumen lain masih tersimpan di Kantor BPN Kab. Tangerang.
  - Bahwa adapun proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kanwil Provinsi Banten;
  - Bahwa terhadap sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 sudah di batalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tentang Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat Hak Milik Nomr: 5 /Lemo , Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969, Luas tanah 87.100 M2 terakhir tercatat atas nama SUMITA CHANDRA terletak di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten karena cacat administrasi dan /atau cacat yuridis tertanggal 3 Maret 2023;
  - Bahwa dalam penagjuan proses balik nama SHM No. 5/Lemo wajib bidang tanah tersebut di kuasai oleh sipemohon, sesuai dengan PP No. 24 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN NO. 3 tahun 1997;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam

Pledoi;

3. Saksi JOHAN SH BIN IDHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pertanahan Kab. Tangerang di bagian seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan jabatan saksi sebagai Koordinator subtansi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Koordinator subtansi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT sejak tanggal 17 Januari 2023 dan dasar saksi menjabat sebagai sebagai Koordinator subtansi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT adalah

berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Koordinator substansi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT adalah sebagai berikut berdasarkan kepada peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan pada Pasal 16 Angka 3 adalah Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis koordinasi pemantauan pemeliharaan data, pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan, dan tupoksi saksi selaku Koordinator substansi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT dipertanggungjawabkan/dilaporkan kepada pimpinan saksi yaitu Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Tangerang;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan berkas permohonan balik nama dari Notaris terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn.
- Bahwa saksi menerima berkas permohonan balik nama dari Notaris terdakwa SUKAMTO, S.H.,M.Kn pada sekitar bulan Februari 2023 di ruangan kerja subsi Pemeliharaan hak atas tanah dan pembinaan PPAT serta yang menyerahkan berkas permohonan balik nama adalah Sdr WAHYONO adalah Staff Seksi pengukuran.
- Bahwa Sdr WAHYONO datang langsung ke ruangan kerja saksi membawa berkas permohonan yang ditandatangani oleh Notaris terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn, sehingga saksi langsung menerima berkas permohonan tersebut.
- Bahwa berkas permohonan yang dilampirkan dalam berkas permohonan balik nama yang dibawa dan diserahkan oleh Sdr WAHYONO kepada saksi namun yang ingat berkasnya adalah sebagai berikut :
  - a). Surat permohonan peralihan (lampiran 13)
  - b). tanda terima dokumen nomor berkas 153429136/23 atas nama penerima dokumen SUKAMTO.

- c). Berkas daftar online tanggal 10 Februari 2023.
  - d). Lembar pengecekan sertifikat tanggal 01 Februari 2023.
  - e). Surat Kuasa dari CHARLIE kepada SUKAMTO, S.H., M.Kn
  - f). Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga
  - g). Surat Permohonan 301
  - h). Surat pengantar PPAT tanggal 09 Maret 2023
  - i). SPPT PBB tahun 2023
  - j). BPHTB
  - k). PPH
  - l). Akta kelahiran, KK dan KTP atas nama CHARLIE
  - m). Surat keterangan kematian
- Bahwa berkas permohonan yang asli sudah saksi serahkan kembali kepada saksi WAHYONO pada sekitar bulan Maret 2023 (kurang lebih 1 bulan berada diruangan kerja saksi), dimana penyerahan berkas permohonan tersebut saksi serahkan diruangan seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor pertanahan kab. Tangerang;
  - Bahwa saksi mengembalikan berkas permohonan tersebut berkas permohonan tersebut tidak dapat kami proses lanjut karena adanya perkara pidana di Polda Metro Jaya terkait sertifikat hak Milik Nomor 5/Lemo dan alasan mengapa saksi menyerahkan kembali kepada saksi WAHYONO, karena pada saat itu saksi menerima berkas permohonan tersebut dari saksi WAHYONO sehingga saksi mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada yang bersangkutan yaitu saksi WAHYONO dan saksi sampaikan juga bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 pihak penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyitaan terhadap SHM No. 00005/Lemo diruangan seksi SKP kantor Pertanahan kab. Tangerang, dimana penyitaan tersebut dihadiri juga oleh Notaris terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn serta SHM No. 00005/Lemo tersebut disita dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Tangerang;
  - Bahwa aturan atau peraturan yang berlaku di lingkungan kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bahwa terhadap berkas permohonan dikembalikan karena pada saat proses verifikasi terdapat adanya perkara laporan Polisi terhadap SHM No. 00005/Lemo, namun jika berkas permohonan tersebut sudah diterima dan telah dibayarkan SPS terhadap kegiatan proses balik nama maka berkas

permohonan tersebut tidak bisa dikembalikan kepada pemohon, dan selanjutnya berkas permohonan tersebut menjadi warkah kantor Pertanahan kab. Tangerang, dimana dalam perkara ini berkas permohonan yang diajukan oleh Notaris terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn yang dibawa dan diserahkan oleh saksi WAHYONO tersebut belum dinyatakan diterima atau belum dikeluarkan tanda terima dan SPS oleh kantor Pertanahan kab. Tangerang, sehingga kami kembalikan berkas permohonan tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan SOP atau mekanisme permohonan balik nama sesuai dengan aturan peraturan dilingkungan kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan pengaturan pertanahan pada lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1). Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
- 2). Surat kuasa apabila dikuasakan;
- 3). Foto copy identitas pemohon atau para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- 4). Sertifikat asli;
- 5). Surat keterangan waris sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6). Akta wasiat waris;
- 7). Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- 8). Penyerahan bukti SSB (BPHTB, bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah, bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran);

- Bahwa saksi melakukan pengecekan adanya pengajuan permohonan berkas balik nama atas nama CHARLIE CHANDRA, dimana hasil pengecekan permohonan berkas tersebut yaitu juga dilampirkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

- 4. H. MARIMIN SH BIN (ALM) KARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Notaris terdakwa SUKAMTO sejak tahun 1994 dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengenal CHARLIE CHANDRA sejak sekitar awal bulan Januari 2023 saksi di perkenalkan oleh Mandor H. Pelor di Restoran daerah PIK 2 dalam rangka membantu untuk balik nama ahli waris Charlie Chandra;
- Bahwa saksi mengenal H. Pelor sejak tahun 1997 di Kantor saksi BPN kab. Tangerang, karena seingat saksi merupakan orang yang bekerja di Desa Lemo dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 saksi di hubungi oleh Mandor H Pelor untuk mambantu pengurusan balik nama ahli waris SHM No. 5 /Lemo. Kemudian saksi diperkenalkan oleh H. Pelor ke sdr. CHARLIE di restoran PIK 2 dan kemudian sdr. Charlie menyampaikan kepada saksi untuk meminta bantuan mengurus balik nama SHM No.5/Lemo;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. CHARLIE untuk memperlihatkan fotokopi SHM No. 5/Lemo. Setelah saksi cek fotokopi SHM No. 5/Lemo tersebut ternyata balik nama pada zaman saksi sekitar tahun 1988 berkaitan izin peralihan haknya karena merupakan tanah pertanian dan tambak masuk kategori pertanian dan yang mengurus pada saat itu Sdr. Umi Suskandi Sutanto, SH., namun pada saat itu tidak ada catatan di buku tanah;
- Bahwa selanjutnya diatur pertemuan sekitar seminggu kemudian, saksi, H. Pelor/Mandor, Charlie, bertemu di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sesampainya di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, terdakwa SUKAMTO meminta dokumen seperti asli SHM No. 5/Lemo, Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, putusan pengadilan untuk di scan di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, selanjutnya dilakukan pengecekan Sertifikat;
- Bahwa sekitar tanggal 1 Februari 2023, Notaris terdakwa SUKAMTO mengirimkan saksi foto via WA berupa hasil pengecekan sertifikat yaitu bahwa SHM No. 5/Lemo tidak dalam sengketa, tidak dalam blokir, tidak sedang dianggunkan dan tidak dalam sitaan;

- Bahwa kemudian tanggal 7 Februari 2023 saksi, terdakwa menyerahkan asli Sertifikat SHM No. 5/Lemo, dan dokumen lain berupa Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, putusan pengadilan, dan pada hari itu juga Sdr. Charlie menandatangani Surat kuasa kepada Sdr. Notaris terdakwa SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama SHM No.5 /Lemo dan menandatangani Surat SK 59 atau Surat Pernyataan tanah-Tanah yang telah dipunyai pemohon/Keluarga;
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Kuasa kepada Notaris terdakwa SUKAMTO untuk mengurus balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris pada tanggal 7 Februari 2023 sesuai dengan Tanda terima berkas di kantor Notaris SUKAMTO di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang;
- Bahwa surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditanda tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris SUKAMTO, SH sekitar bulan Februari 2023 di Kantor Notaris terdakwa SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang;
- Bahwa surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditanda tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon dalam rangka pengajuan permohonan nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di BPN Kab. Tangerang bahwa pemilik bidang tanah bidang tanah dengan alas hak berupa SHM No. 5/Lemo yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang Provinsi Banten adalah SUMITA CHANDRA selaku ayah/orangtua kandung CHARLIE CHANDRA;
- Bahwa berdasarkan data SHM No.5/Lemo Kopi SHM, bahwa riwayat awal pemilik SHM No.5/Lemo adalah The Pit Nio, kemudian Menjual ke Chairil Wijaya dan dari Chairil Wijaya menjual ke Suminta Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang Provinsi Banten selain itu saksi mengetahui pada tahun 1988 saksi pernah mengurus izin peralihan haknya dari Chairul Wijaya ke Sumita Chandra

- karena berupa lahan pertanian sehingga harus ada izinnnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 (sekarang telah berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997);
- Bahwa untuk asli Sertifikat Sdr. Charlie Chandra menguasai, sedangkan untuk fisik saksi tidak melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi bidang tanah yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang perihal apakah tanah tersebut dikuasai oleh CHARLIE CHANDRA;
  - Bahwa pada saat pertemuan kedua di tanggal 7 Februari 2023, saksi mendengar sdr. Sukamto menanyakan kepada Charlie apakah bidang tanah SHM No.5 /Lemo dikuasai fisiknya ? , Jawab Charlie " kalau bidang tanah itu sudah dikuasai oleh Agung Sedayu" . Jawab terdakwa SUKAMTO : " Kalo seluruh Notaris Tangerang itu tahu semua kalo izin lokasi dikuasai oleh Agung Sedayu " Kalo gitu saksi mengurus balik nama waris saja, Jika untuk perbuatan hukum seperti Akta Jual Beli saksi tidak mau, jawab Notaris terdakwa SUKAMTO";
  - Bahwa setelah saksi ditunjukkan Lampiran 13 BPN, ternyata Lampiran 13 itu ada ditambahkan kata-kata "bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik, bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";
  - Bahwa dapat saksi jelaskan setelah Sdr. Sukamto mendapatkan dokumen asli SHM No. 5 /Lemo berikut dokumen lainnya, terdakwa SUKAMTO menyerahkan ke Sdr. Wahyono petugas BPN Kab. Tangerang, selanjutnya oleh Wahyono diserahkan ke bagian balik nama ke Bapak Johan, beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari Wahyono bahwa berkas tersebut di serahkan ke bagian Sengketa sdr. Edi Dwi Daryono bagian hukum sengketa BPN Kab. Tangerang;
  - Bahwa setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda kemudian sekitar tanggal 26 Mei 2023 dikembalikan ke pada sdr. Wahyono dan kemudian Sdr. Bintang selaku Kuasa dari Charlie mengambil asli SHM No. 5 /Lemo tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melakukan cek lapangan untuk mengetahui lokasi tanah SHM No.5 / Lemo sebelum permohonan balik nama dari terdakwa;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali diberikan uang oleh H. MISAN PELOR untuk keperluan balik nama sertikikat SHM No.5/Lemo;
- Bahwa terhadap SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA tersebut masih terdaftar dan tercatat atas nama SUMITA CHANDRA dan belum ada peralihan ke atas nama ahli waris Charlie Chandra, cs karena kemudian sertifikat SHM No.5/Lemo disita oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

5. Saksi SATRIA, S.IP BIN H. PODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Desa Lemo sebagai Kepala Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, sejak akhir bulan Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/Kep.1158-Huk/2019, Tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang sebagai pelayanan administrasi masyarakat pada tingkat Desa dan saksi bertanggung jawab kepada Zamzam Manohara selaku Camat Teluknaga Kab. Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama AULIA FAHMI, SH, ahli waris THE PIT NIO atas nama HAMID, KELANA DIAN SUSANTO, NONO SAMPONO, SUMINTA CHANDRA, CHAIRIL WIDJAYA, CHARLIE dan SUKAMTO. Kemudian saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Februari 2023 tersebut benar dibuat di Kantor Desa tetapi tidak diberikan nomor register karena kemungkinan lupa diberikan nomor register, namun untuk fotokopi arsipnya ada dan disimpan di Kantor Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui alm. THE PIT NIO memiliki bidang tanah di Blok 2/Empang Ds. Lemo Kec. Teluknaga Provinsi Banten setelah saksi mendapat informasi dari pejabat Pemerintah Desa lama berikut setelah pihak PT. Mandiri Bangun Makmur datang menghadap ke saksi untuk menyampaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 21 Februari 2023, bahwa sejak tahun 2015 Pt. Mandiri Bangun Makmur menguasai onjek tanah tersebut berdasarkan kuasa dari ahli

waris The Pit Nio dibuktikan adanya akta kuasa No. 11 tanggal 9 Maret 2015;

- Bahwa di Kantor Desa Lemo tidak terdapat Buku Register terhadap warkah penerbitan Akta Jual Beli No. 202/12/II/1982 dan Akta Jual Beli No. 38/5/VIII/TELUKNAGA/1988, tanggal 9 Februari 1988 tersebut karena setiap pergantian pejabat Kepala Desa pasti Buku Register juga akan ganti, sedangkan Buku Register yang lama akan dibawa oleh para pejabat Kepala Desa yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. CHARLIE selaku ahli waris SUMINTA CHANDRA memiliki bidang tanah di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data yang kami miliki di kantor desa Lemo bahwa yang menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Blok 2/Empang Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang adalah PT. Mandiri Bangun Makmur sejak tahun 2015 berdasarkan Kuasa dari ahli waris The Pit Nio berdasarkan Akta Kuasa No. 11 tanggal 9 Maret 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 21 Februari 2023 Dan sudah ada bangunan berupa Kawasan Rukan (Rumah Kantor). Berikut jalan aksesnya;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi Kepala Desa Lemo tahun 2019, sudah ada bangunan yang berdiri diatas tanah di Sertifikat No.5/Lemo; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi dalam

Pledoi;

6. Saksi CHARLIE CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. AULIA FAHMI, SH, namun saksi mengetahui bahwa AULIA FAHMI adalah kuasa hukum dari PT. Mandiri Bangun Makmur (PT. MBM), dimana sebelumnya Sdr. AULIA FAHMI pernah melaporkan saksi di Unit 1 Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya dengan pasal penggelapan dan memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dan terhadap laporan tersebut saat ini telah di hentikan dengan di terbitkannya SP3 karena tidak cukup bukti. Saksi dan Aulia Fahmi, SH tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama HAMID di Ciputra Mall tahun 2022 dalam rangka silahturahmi namun pada saat

- itu dia mengaku bernama CUN KIM dan mengaku juga sebagai ahli waris THE PIT NIO. Pada saat itu saksi sempat meminta surat ahli waris THE PIT NIO namun yang bersangkutan menjawab belum buat;
- Bahwa saksi pernah bertemu salah satu ahli waris yang bernama SUM KRISTINA selaku menantu atau istri dari salah satu ahli waris THE PIT NIO yaitu YANTO (TAN GUAN CUN) sekitar tahun 2020 di daerah PIK.
  - Bahwa saksi tidak mengenal sdr. NONO SAMPONO;
  - Bahwa saksi mengenal notaris terdakwa SUKAMTO, SH, M.Kn sekitar tanggal 30 Januari 2023 di Kantor Notaris PPAT Sukamto, SH, saksi dikenalkan kepada Notaris terdakwa SUKAMTO oleh saksi H. Pelor dan saksi H. Marimin dalam rangka saksi meminta bantuan untuk mengurus balik nama Sertifikat SHM No. 5 / Lemo atas nama SUMITA CHANDRA (orang tua saksi) ke atas nama ahli waris;
  - Bahwa saksi mengenal saksi H. Marimin sekitar awal tahun 2023 di PIK 1, saksi diperkenalkan oleh saksi H. Pelor selaku orang yang mengaku sebagai mantan perangkat Desa di Desa Lemo., Perkenalan saksi dengan saksi H. Marimin dalam rangka saksi meminta bantuan untuk mengurus balik nama Sertifikat SHM No. 5 Lemo atas nama SUMITA CHANDRA (orang tua saksi) ke atas nama ahli waris., karena saksi Marimin merupakan mantan petugas di BPN Kab. Tangerang.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi bertemu atau diperkenalkan oleh saksi MARIMIN, S.H kepada terdakwa SUKAMTO, S.H., MKn yaitu melakukan pengecekan SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA dan melakukan konsul terkait permohonan balik nama SHM No.5/Lemo dari SUMITA CHANDRA ke ahli waris SUMITA CHANDRA;
  - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saksi datang ke kantor terdakwa SUKAMTO bersama-sama dengan Sdr HEINRICH CHANDRA, Sdr H. MISAN PELOR.saksi H. MARIMIN, Sdr BINTANG OKTO TIMO dan Sdr RENDY dalam pertemuan tersebut saksi H. MARIMIN memperkenalkan saksi dan Sdr HEINRICH CHANDRA sebagai ahli waris dari SUMITA CHANDRA (Pemilik tanah dengan SHM No. 5/ Lemo) yang saat ini tanahnya masuk ke wilayah PIK 2. Hal ini saksi H. MARIMIN sampaikan kepada terdakwa SUKAMTO. Setelah Sdr H. MARIMIN menerangkan kepada terdakwa SUKAMTO, selanjutnya saksi MARIMIN menanyakan kepada terdakwa SUKAMTO apakah bisa terhadap SHM No. 5/Lemo tersebut bisa dibalik nama ke atas nama ahli waris SUMITA CHANDRA, atas pertanyaan marimin tersebut terdakwa SUKAMTO menanggapi

dengan menyampaikan kalau balik nama ke ahli waris bisa karena masih pemilik tapi kalau jual beli tidak bisa;

- Bahwa atas respon/penjelasan/jawaban terdakwa SUKAMTO tersebut saksi meminta penjelasan yang lebih jelas kepada terdakwa SUKAMTO, dan terdakwa SUKAMTO kembali menjelaskan kepada saksi dengan menjelaskan "kalau balik nama tidak apa karena itu hanya mencatat peristiwa hukum, dan bukan jual/beli;
- Bahwa saksi menceritakan kepada terdakwa SUKAMTO bahwa tanah Sertifikat No.5/Lemo;
- Bahwa setelah itu terdakwa SUKAMTO menyampaikan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara online ke BPN Kab. Tangerang. Mendengar apa yang disampaikan terdakwa SUKAMTO selanjutnya untuk keperluan pengecekan secara online saksi menyerahkan dokumen-dokumen berupa SHM No. 5/Lemo asli, KTP, Surat Kuasa, Surat Keternagan Waris, untuk selanjutnya seluruh dokumen tersebut di scan oleh karyawan terdakwa SUKAMTO sambil menunggu seluruh dokumen di scan, saksi menerangkan kepada terdakwa SUKAMTO bahwa pada tahun 2015 saat tanah SHM No. 5/Lemo tersebut oleh papah saksi disewakan kepada seseorang bernama UNCAI penyewa empang, tiba-tiba ada sekelompok orang/preman yang mengusir penyewa tanah SHM No. 5/Lemo;
- Bahwa sejak saat itu baik SUMITYA CHANDRA maupun ahli waris sudah tidak bisa lagi mengakses/masuk ke tanah kami tersebut karena sudah dipagar, sudah dijaga oleh satpam. Kami baru bisa memasuki lokasi tersebut setelah terbuka untuk umum yaitu pada sekitar tahun 2016/2017. Atas apa yang saksi sampaikan tersebut, terdakwa SUKAMTO merespon/menjawab dengan menyampaikan "memang begitu cara mereka untuk menguasai lahan";
- Bahwa setelah seluruh dokumen di scan, terdakwa SUKAMTO menyampaikan agar saksi menunggu hasil pengecekan SHM No. 5/Lemo dari BPN Kab. Tangerang dan jika hasil pengecekan tidak ada kendala untuk dimohonkan balik nama, maka nanti saksi diminta untuk membayar pajak BPHTB dan PPH Final, sebagai syarat balik nama, setelah itu baru proses permohonan balik nama bisa diajukan kepada BPN Kab. Tangerang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa, namun saksi hanya pernah menandatangani surat kuasa yang sudah disiapkan oleh Notaris

terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Februari 2023, adapun penandatanganan surat kuasa tersebut saksi tandatangani di Food Centrum, Sumnter Jakarta Utara. Pada saat saksi akan menandatangani surat kuasa tersebut, Sdr BINTANG OCTO TIMOTHYUS menyampaikan kepada saksi adanya pesan dari terdakwa SUKAMTO yang meminta agar pada bagian tanggal diksongkan saja;

- Bahwa adapun surat kuasa tersebut saksi tandatangani untuk terdakwa SUKAMTO mewakili pemberi kuasa (CHARLIE CHANDRA) mengurus segala sesuatu sampai dengan pengurusan proses balik nama SHM No 5/Lemo dari atas nama SUMITA CHANDRA ke ahli waris SUMITA CHANDRA dikantor BPN Kab. Tangerang selesai;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah dengan alas hak berupa SHM No. 5 / Lemo berdasarkan riwayat yang tertera di SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA bahwa riwayat kepemilikan tanah berawal dari milik THE PIT NIO kemudian melakukan Jual beli Ke CHAIRIL WIDJAJA berdasarkan AJB Nomor : 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982 kemudian beralih ke atas nama SUMITA CHANDRA berdasarkan AJB Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 tanggal, 9 Pebruari 1988;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021 seingat saksi saksi bertemu dengan saksi H. Pelor yang mengaku sebagai mantan perangkat Desa Lemo dan kebetulan pernah mengurus SPPT PBB orangtua saksi, Kemudian dari saksi H. Pelor saksi diperkenalkan ke saksi H. Marimin di awal tahun 2023 yang mengaku pernah bertugas di BPN kab. Tangerang dan mengaku sebagai pejabat yang pernah bertugas untuk mengurus proses balik nama Sertifikat HM Nomor: 5/ Lemo;
- Bahwa dari pertemuan tersebut sekitar awal tahun 2023 saksi diperkenalkan oleh H. Marimin ke terdakwa SUKAMTO selaku Notaris PPAT di kantor Notaris PPAT Sukamto, SH di daerah kabupaten Tangerang dan meminta bantuan kepada terdakwa SUKAMTO untuk melakukan proses balik nama SHM No. 5 / Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa SUKAMTO melakukan pengecekan secara online di website BPN kabupaten Tangerang dan di peroleh hasil bahwa SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA tidak dalam sengketa, tidak dalam blokir dan tidak dalam sita;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan SHM no. 5/LEMO atas nama SUMITA CHNDRA yang dinyatakan tidak ada masalah, maka pada tanggal 7 Februari 2023 tersangka diminta datang ke kantor terdakwa SUKAMTO untuk menyerahkan seluruh kelengkapan berkas/syarat-syarat permohonan balik nama. Namun karena alasan pekerjaan membuat saksi tidak bisa hadir, selanjutnya saksi minta kepada Sdr HEINRICH CHANDRA dan Sdr TIMO untuk datang ke kantor terdakwa SUKAMTO guna menyerahkan berkas-berkas/syarat-syarat permohonan balik nama yang diminta oleh terdakwa SUKAMTO;
- Bahwa di hari yang sama, sekitar sore Sdr HEINRICH CHANDRA menghubungi saksi dari kantor terdakwa SUKAMTO, menyampaikan bahwa ada dokumen dari terdakwa SUKAMTO yang harus saksi tandatangani. Dan menanyakan dimana posisi/keberadaan saksi lalu saksi jawab, bahwa saksi sedang ada di Sunter;
- Bahwa mengetahui saksi berada di Sunter, Sdr HEINRICH Chandra, Sdr TIMO, saksi H. MARIMIN, saksi H. MISAN PELOR, dan Sdr RANDY mendatangi ke lokasi saksi berada yaitu di Food Centrum Sunter. Setelah saksi bertemu dengan mereka, Sdr TIMO menyerahkan 2 (Dua) buah dokumen berupa surat kuasa dan surat pernyataan yang harus saksi tandatangani sekaligus menyampaikan adanya pesan dari terdakwa SUKAMTO untuk mengosongkan tanggal di kedua dokumen tersebut. Setelah saksi tandatangani kedua dokumen tersebut, selanjutnya dokumen – dokumen tersebut dibawa oleh saksi H. MISAN PELOR, saksi H. MARIMIN, dan Sdr RANDY untuk diserahkan kepada terdakwa SUKAMTO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat kuasa, namun saksi hanya pernah menandatangani surat kuasa yang sudah disiapkan oleh Notaris saksi SUKAMTO, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Februari 2023, adapun penandatanganan surat kuasa tersebut saksi tandatangani di Food Centrum, Sunter Jakarta Utara. Pada saat saksi akan menandatangani surat kuasa tersebut, BINTANG OCTO TIMOTHYUS menyampaikan kepada saksi adanya pesan dari terdakwa SUKAMTO yang meminta agar pada bagian tanggal dikosongkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah dengan alas hak berupa SHM No. 5 / Lemo berdasarkan riwayat yang tertera di SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA bahwa riwayat kepemilikan tanah berawal dari milik THE PIT NIO kemudian melakukan Jual beli Ke

CHAIRIL WIDJAJA berdasarkan AJB Nomor : 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 kemudian beralih ke atas nama SUMITA CHANDRA berdasarkan AJB Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 tanggal, 9 Pebruari 1988;

- Bahwa dasar saksi mengajukan balik nama karena setelah melalui proses pengecekan terlebih dahulu dan diperoleh hasil yaitu :
  - a) SHM No. 5/Lemo tercatat atas nama SUMITA CHANDRA.
  - b) Tidak ada sengketa
  - c) Tidak ada blokir
  - d) Tidak ada sita
  - e) Tidak sedang diagunkan

Selanjutnya syarat untuk balik nama telah saksi penuhi.

- Bahwa SUMITA CHANDRA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Australia berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 070/SYD/Kons/XI/15, Sydney, 26 November 2015;
- Bahwa saat ini status terhadap SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra adalah telah dibatalkan oleh Kanwil Banten tertanggal 3 Maret 2023 dan atas pembatalan pencatatan peralihan tersebut, saksi /ahli waris Sumita Chandra sedang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Serang untuk membatalkan surat keputusan Kepala kanwil BPN Provinsi banten yang membatalkan pencatatan peralihan SHM No. 5 /Lemo yang terakhir tercatat atas nama Sumita Chandra;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat tersebut pada tanggal 7 Februari 2023 bukan pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa maksud dari surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga yang telah Ahli tandatangani pada tanggal 7 Februari 2023 tersebut hanya untuk persyaratan permohonan baliknama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA;
- Bahwa terkait keabsahan atau legalitas terhadap AJB Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 tertanggal 9 Februari 1988, kemudian dasar Ajb tersebut dari adanya AJB Nomor : 202/12/1/1982 bukan kompetensi Ahli untuk menjawab setau Ahli berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah dengan nomor putusan pengedilan Tinggi bandung Nomor 726 tahun tidak ingat, seingat Ahli putusannya menyatakan bahwa AJB No. 38 dan AJB 202 adalah sah dan mengikat dan juga diputusan tersebut menyatakan bahwa putusan perdata nomor 726 mengesampingkan putusan pidana dan dinyatakan juga SUMITA

CHANDRA sebagai pembeli beritikad baik serta Ahli sampaikan juga sedang ada gugatan perdata antara CHARLIE CHANDRA melawan PT. MBM dan PT. ASG terkait gugatan keperdataan dengan SHM Nomor 5/Lemo di PN Jakarta Utara;

- Bahwa BPN sebagai Instansi yang menerbitkan SHM No. 5/Lemo juga telah menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) pada tahun 2016 dan BPN juga telah mengeluarkan hasil dari pengecekan SHM No. 5/Lemo pada tanggal 1 Februari 2023 yang kedua nya menyatakan bahwa SUMITA CHANDRA adalah nama sebagai pemilik, tidak ada sengketa dan tidak di blokir dan tidak di sita, selain itu sampai saat ini PBB tahun 2024 masih atas nama SUMITA CHANDRA;
- Bahwa saksi menyampaikan pernyataan terkait lahan SHM No. 5/Lemo tersebut bahwa sejak tahun 2015 sudah tidak dikuasai secara fisik kepada terdakwa SUKAMTO atas tanah dengan luas 87.100 m2 Desa Limo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang yang pada saat itu dihadapan orang-orang yang hadir diantaranya saksi BINTANG OCTO TIMOTHYUS, Sdr MARIMIN, saksi H. PELOR dan terdakwa SUKAMTO;
- Bahwa Notaris terdakwa SUKAMTO berkata bahwa semua Notaris di Kabupaten Tangerang mengetahui bahwa tanah di Lemo sudah dikuasai fisik oleh Agung Sedayu, sehingga Notaris terdakwa Sukamto hanya mau mengurus sertifikat balik nama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapinya dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama **Dr. Udin Narsudin, S.H.,M.Hum.,SpN**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sertifikat sebagai alat kepemilikan atas tanah, maka orang yang tercatat di sertifikat adalah pemilik tanah;
- Bahwa jual-beli ada pihak penjual dan pihak pembeli, kemudian harus ada penyerahan hak, ada pembayaran kepada pihak, namun untuk waris karena merupakan peristiwa hukum karena meninggalnya orang sehingga terjadilah pemindahan peristiwa hukum tadi mengakibatkan haknya beralih;
- Bahwa dalam sertifikatnya dimungkin pemegang haknya masih atas nama pewaris;
- Bahwa peralihan hak melalui waris tidak wajib ada pengecekan fisik tanah;

- Bahwa surat kuasa menjalankan fungsi perwakilan, yang menerima kuasa sebatas mana kewenangannya, ada macam-macam misalnya pengurusan, maka untuk pengurusan saja;
- Bahwa penerima kuasa berwenang mengisi formulir-formulir yang dikeluarkan BPN, apabila ada syarat-syarat sudah dilengkapi oleh pemberi kuasa dan kemudian penerima kuasa melakukan tindakan untuk mengisi langsung dan ini merupakan tindakan administrasi;
- Bahwa dalam konteks pendaftaran tanah Lampiran 13 adalah formulir yang lazim diajukan ke BPN;
- Bahwa Formulir 13 yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa permohonan dapat diajukan oleh kuasa dan akan diputuskan BPN dikabulkan atau tidak permohonan balik Namanya;
- Bahwa Pejabat PPAT seyogyanya melakukan pengecekan sebelum melakukan permohonan ke BPN, dan selaku penerima kuasa dapat menilai pemberi kuasa apakah beritikad baik;
- Bahwa dengan diajukannya Formulir 13 tidak ada hal yang dilanggar oleh pejabat PPAT;
- Bahwa ketika ada pihak ke-3 yang merasa keberatan maka menurut organisasi Notaris atau PPAT dapat dilakukan pelaporan dan melewati Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, akan dinilai apa yang dilanggar, apakah administratif atau pidana, dan apabila PPAT ada melakukan pelanggaran maka ke Majelis Pembina Pengawas PPAT ;
- Bahwa pertanggungjawaban antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tunduk pada Pasal 1806 KUHPerdara, sepanjang pemberian kuasa sudah diberikan maka tanggungjawabnya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa, karena masuk dalam konteks urusan, misal urusan balik nama;
- Bahwa pemberi kuasa memberi tahu jujur dari awal perihal tugas yang diberikan kepada peneriman kuasa, apabila dari awal pemberi kuasa dari awal memberi tahu missal fisik tanah sedang dikuasai pihak lain, maka harus dicek apakah benar seperti itu dan dicek apakah ada sengketa dan masalah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa PPAT ketentuannya Adalah UUPA, Pendaftaran Tanah dan PP 37 Tahun 1998, dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait proses balik nama yang melibatkan PPAT;

- Bahwa Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak Pasal 16 Jabatan Notaris yang tidak dapat terlepas dari Pasal 15 Jabatan Notaris;
- Bahwa terkait pemberian kuasa, apabila balik nama tidak terjadi maka tidak akan berdampak pada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Notaris di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2016 yang berkantor di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00965 . AH.02.01 tahun 2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kabupaten Tangerang berdasarkan SK. MENTERI AGRARI DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOANAL NOMOR : 283/KEP-20.3/X/2017 TANGGAL 31 OKTOBER 2017;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi CHARLIE CHANDRA bersama – sama dengan saksi H. MARIMIN dan saksi H. MISAN PELOR dan satu orang laki-laki lagi yang tidak saksi kenal yang menemani saksi CHARLIE CHANDRA sebanyak 2 (Dua) kali bertemu adalah sebagai berikut:
  - 1) **Pertemuan I** dilakukan dikantor saksi dilantai 2 pada sekitar akhir bulan Januari 2023 dengan isi dari pembicaraan dalam pertemuan tersebut yaitu bahwa saksi CHARLIE CHANDRA ingin atau akan mengurus balik nama waris, kemudian terdakwa menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses balik nama waris diantaranya : SHM No. 5/Lemo yang asli, surat keterangan waris, PBB, surat kuasa dari para ahli waris ke saksi CHARLIE CHANDRA, Surat kematian, identitas KTP masing-masing para ahli waris, akta nikah orang tuanya
  - 2) **Pertemuan ke II** dilakukan dikantor saksi dilantai 2 pada sekitar awal bulan february 2023 dengan isi dari pembicaraannya adalah saksi CHARLIE membawa persyaratan proses baliknama waris

yang harus dilengkapi sesuai dengan pembicaraan pada pertemuan pertama, dan menyampaikan mengenai pembayaran pajak-pajak BPHTB dan PPH, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa saksi hanya bisa bantu untuk proses balik nama waris, namun terdakwa tidak mau membuat atau mengesahkan AJB karena hal tersebut merupakan perbuatan hukum.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal sdr. AULIA FAHMI, SH, salah satu ahli waris THE PIT NIO yaitu HAMID, sdr NONO SAMPONO;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. MARIMIN, S.H sejak- 1996 sampai dengan sekarang, dimana pertamakali kenal atau bertemu dengan saksi H. MARIMIN, S.H (Pegawai BPN Kab. Tangerang) di kantor Pertanahan kab. Tangerang, dimana pada saat itu terdakwa masih bekerja sebagai staff notaris IZZAT CANUN, S.H sehingga sering bertemu dalam rangka pekerjaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WAHYONO (Pegawai BPN kab. Tangerang) sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, dimana pertama kali bertemu dengannya dikantor Pertanahan kab. Tangerang dalam rangka pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi CHARLIE CHANDRA diperkenalkan oleh saksi H. MARIMIN, S.H sekitar akhir bulan Januari 2023 di Kantor Notaris-PPAT milik terdakwa di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dalam rangka mau mengurus balik nama waris Sertifikat Hak Milik No. 0005/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA kepada CHARLIE CHANDRA atau ahli waris SUMITA CHANDRA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal dengan saksi H. MARIMIN, SH. Beliau adalah pensiunan pegawai BPN Serang dan kebetulan dahulu sering ada pekerjaan dengan H. MARIMIN, S.H berkaitan dengan pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa hubungan hukum terdakwa dengan saksi CHARLIE CHANDRA adalah terdakwa sebagai orang yang di beri kuasa oleh saksi CHARLIE CHANDRA untuk mewakili pemberi kuasa (CHARLIE CHANDRA) untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas Sertifikat Ha Milik No. 00005/Lemo atas nama Sumita Chandara yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang

Provinsi Banten;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARLIE CHANDRA bahwa pemilik bidang tanah dengan alas hak berupa SHM No. 5/Lemo yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang Provinsi Banten adalah SUMITA CHANDRA selaku ayah/orangtua kandung CHARLIE CHANDRA;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga terdakwa menyatakan bahwa saksi CHARLIE CHANDRA sebagai ahli waris dari SUMITA CHANDRA yaitu berdasarkan Akta Notaris Nomor : 17 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn tentang keterangan hak waris, dimana dijelaskan dalam akta keterangan waris tersebut SUMITHA CHANDRA memiliki istri bernama LAY TJIN NGO, kemudian memiliki anak sebanyak 3 (Tiga) orang anak diantaranya Ny. SUNNY, HEINRICH CHANDRA dan CHARLIE CHANDRA;
- Bahwa berdasarkan data SHM No.5/Lemo yang saksi pegang bahwa riwayat awal pemilik SHM No.5/lemo adalah The Pit Nio, kemudian Chairil Wijaya dan Suminta Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa saksi CHARLIE CHANDRA pernah membuat surat kuasa yang ditujukan kepada saksi untuk pengurusan balik nama waris;
- Bahwa dengan dilampirkannya Akta keterangan waris dan identitas para ahli waris serta dilampirkan surat kuasa dari ahli waris SUMITA CHANDRA yang memberikan kuasa penuh kepada saksi CHARLIE CHANDRA untuk mengajukan balik nama SHM No. 5/Lemo yang semula atas nama SUMITA CHANDRA menjadi atas nama ahli Waris SUMITA CHANDRA dengan nomor : 02/SK.UM/1/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dibuat di New South Wales Australia dan telah dilegalisasikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sidney Nomor : 0092/leg/syd/kons/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tersebut menurut terdakwa sudah cukup untuk mengajukan balik nama kepada para ahli waris, walau anaknya dari SUMITA CHANDRA tersebut bukan saja hanya saksi CHARLIE CHANDRA karena sudah dilampirkan surat kuasa dari saksi CHARLIE CHANDRA kepada terdakwa selaku Notaris;
- Bahwa benar terdakwa yang mengisi dan menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang mengisi dan ditanda tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO,

SH, M.Kn selaku pemohon. Adapun isi surat tersebut adalah :

Saksi, SUKAMTO, SH, M.Kn, umur 52 tahun, pekerjaan Notaris – PPAT, Nomor KTP : 3671081411700001 alamat Jl. Taman Kutabumi Blok C. 21/23, Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang dalam hal ini bertindak untuk atas selaku kuasa dari : CHARLIE CHANDRA, Jakarta 20-12-1976, pekerjaan Karyawan swasta, Nomor KTP 3172022012760017, alamat Jl. Danau Agung III/E I/14, RT. 001/16, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Atas bidang tanah hak/tanah Negara terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Nomor Hak M.00005/Lemo, luas 87.100 M2.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Sertifikat HM No. 00005/Lemo;
2. FC. Keterangan Waris No. 17 tanggal 17 Mei 2022;
3. FC. PPH, PBB;
4. BPHTB;
5. Permohonan.

Tujuan surat tersebut di buat untuk di gunakan sebagai mengurus pengajuan proses balik nama SHM No. 00005/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris SUMITHA CHANDRA.

- Bahwa sesuai dengan bunyi surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang diisi dan ditanda tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon yaitu " Bahwa Terkait penguasaan fisik bahwa penguasaan fisik disini secara formilnya yaitu sertifikat, bahwa sertifikat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis dan berdasarkan hasil pengecekan online pada tanggal 1 Februari 2023 bahwa sertifikat tersebut tidak sedang diagunkan, tidak terdapat blokir, tidak terdapat blokir inisiatif kementrian, tidak terdapat sita dan tidak terdapat sengketa konflik dan perkara sehingga mau menandatangani form lampiran 13;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi bidang tanah yang terletak di Desa Lemo, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang perihal apakah tanah tersebut dikuasai oleh saksi CHARLIE

CHANDRA;

- Bahwa saksi tetap mengisi data dan menandatangani Surat lampiran 13 perihal Permohonan kepada Yth Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang diisi dan ditanda tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 karena berdasarkan surat kuasa dan hasil pengecekan secara online tertanggal 1 Februari 2023 ke kantor Pertanahan Kab. Tangerang yang hasilnya sertifikat tersebut tidak sedang diagunkan, tidak terdapat blokir, tidak terdapat blokir inisiatif Kementrian, tidak terdapat sita dan sertifikat ini tidak dalam sengketa konflik dan perkara;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dengan Kop Surat PPAT Kabupaten Tangerang SUKAMTO, SH, M.Kn, Tangerang tanggal 9 Maret 2023, dokumen yang terdakwa lampirkan dalam pengajuan balik nama waris SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke CHARLIE CHANDRA atau ahli waris SUMITA CHANDRA adalah :
  - a) Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023
  - b) Surat lampiran 13 perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, tanggal 9 Februari 2023;
  - c) Foto Kopi Keterangan Hak Waris Nomor 17 tanggal 17 Mei 2022 yang di buat Notaris dan PPAT Michael, SH, ST, M.Kn;
  - d) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang, 09-2-2023;
  - e) Asli SHM No. 5/Lemo atas nama Sumita Chandra;
  - f) Fotokopi KTP SUMITA CHANDRA, LAY TJIN NGO,
  - g) Foto kopi Akta Pemikahan SUMITA CHANDRA dan LAY TJIN NGO
  - h) Fotokopi KTP SUNNY CHANDRA, Akta Kelahiran atas nama SUNNY CHANDRA dan KK SUNNY CHANDRA
  - i) Foto kopi KTP HEINRICH CHANDRA, KK atas nama HENDRICH CHANDRA, Akta Kelahiran HEINRICH;
  - j) Foto kopi KTP CHARLIE CHANDRA, KK Charlie Candara dan akta kelahiran CHARLIE CHANDRA
  - k) Foto kopi surat Keterangan kematian Nomor : 070/SYD/Kons/XI/15 , Sydney, 26 November 2015;

- l) Foto kopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 13/KMT.LN/02/2022, tanggal 11 Februari 2022;
  - m) Foto kopi Salinan putusan Perkara No. 153/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr, Jakarta 21 Juli 2020;
  - n) Foto kopi salinan Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI.JO, Nomor : 153/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr; Jakarta, 4 April 2021
  - o) Foto kopi salinan Putusan Reg. No. 3703K/Pdt./2021, Jakarta, 14 Desember 2021.
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 saksi Marimin berkomunikasi dengan terdakwa untuk melakukan permohonan balik nama waris atas nama Charlie Chandra;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi Marimin datang bersama saksi Charlie Chandra ke kantor terdakwa yang terletak di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa kemudian terdakwa diperkenalkan oleh saksi Marimin dengan saksi Charlie Chandra dan meminta bantuan terdakwa untuk mengurus permohonan balik nama waris SHM No. 5/Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris Sumita Chandara yaitu Charlie Chandra, cs;
  - Bahwa sekitar tanggal 30 Januari 2023 terdakwa mendaftarkan pengecekan secara online kemudian hasil pengecekan online pada tanggal 01 Februari 2023 terdakwa melakukan pengecekan online di situs BPN Kab. Tangerang dengan hasil sertifikat HM Nomor : 5/Lemo an. Sumita Chandra dengan hasil Sertifikat ini tidak sedang diumumkan, sertifikat ini tidak terdapat blokir, sertifikat ini tidak terdapat blokir inisiatif kementerian, Sertifikat ini tidak terdapat sita dan sertifikat ini tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
  - Bahwa kemudian terdakwa melakukan online untuk pembayaran pajak BPHTB dan PPH dan dilakukan pembayaran oleh saksi Charlie Chandra;
  - Bahwa kemudian setelah pembayaran BPHTB dan PPH dilakukan oleh Charlie Chandra, terdakwa menyiapkan berkas pengajuan berupa : asli sertifikat SHM No. 5/Lemo, Foto Kopi SPPT PBB tahun 2023, FK. KTP para ahli waris yaitu LAY TJIN NGO, SUNNY CHANDRA, HEINRICH CHANDRA dan CHARLIE CHANDRA, Surat Kematian SUMITA CHANDRA, Akta Keterangan hak waris 17 tanggal 17 Mei 2022 yang di

buat Notaris dan PPAT Michael, SH, ST, M.Kn;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pendaftaran via online berikut melakukan scan sertifikat hak milik nomor 5/Lemo, (Surat kuasa permohonan dari LAY TJIN NGO, surat kuasa permohonan SUNNY CHANDRA, Fc. KTP SUKAMTO, Surat kuasa permohonan HEINRICH CHANDRA, surat kuasa permohonan CHARLIE CHANDRA, Sertifikat hak atas tanah No. 5, Surat keterangan waris, surat permohonan, Fc. KTP identitas pemilik hak, surat keterangan kematian, surat pengantar PPAT, Fc. PBB, Fc. Bea Perolehan hak tanah dan bangunan), dan kemudian terdakwa menerima Tanda terima dokumen tertanggal 9 Februari 2023. Setelah itu terdakwa menyerahkan berkas - berkas asli tersebut ke sdr. Wahyono selaku pegawai BPN Kab. Tangerang untuk didaftarkan ke peralihan ahli waris berikut Tanda terima Dokumen;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Wahyono bahwa SHM No. 5/Lemo tidak dapat di daftarkan di BPN Kab. Tangerang karena berkasnya di tahan oleh bagian SKP sehingga tidak bisa di proses karena sedang ada proses penyidikan dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan SHM No. 5/Lemo an. SUMITA CHANDRA pada tanggal 30 Januari 2023, di Kantor terdakwa dengan cara membuka website atau situs BPN Kab. Tangerang;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengecekan melalui online pada sekitar bulan tanggal 30 Januari 2023 melalui situs website di BPN Kab. Tangerang dimana hasilnya tidak ada masalah sengketa hukum, tidak ada pemblokiran, selanjutnya langkah yang saksi lakukan adalah melakukan Daftar secara Online berikut memasukkan data dokumen dengan cara menscan dokumen-dokumen yang di berikan saksi CHARLIE CHANDRA kepada terdakwa dan kemudian keluar tanda terima dokumen dengan Nomor berkas permohonan 153429136 / 2023, Kabupaten Tangerang tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya terdakwa print dan tandatangani dan stempel untuk selanjutnya terdakwa serahkan ke saksi WAHYONO (PNS BPN Kab. Tangerang) untuk di tindak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa ada putusan pidana dan putusan perdata yang berhubungan dengan tanah Sertifikat No.5/LEMO tersebut;
- Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat kuasa tanggal 9 Februari 2023
- 1 (satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama SUMITA

#### CHANDRA

yang dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini, barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Sertifikat No.5 Lemo merupakan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 5/Lemo, seluas 87.100 M2 sesuai dalam Gambar Situasi nomor : 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten awalnya adalah atas nama THE PIT NIO;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 bahwa PAUL CHANDRA memalsukan jampol THE PIT NIO diatas Akta Jual Beli tanah Nomor. 202/12//1982, tanggal 12 Maret 1982 diatas nama THE PIT NIO untuk realisasi jual beli tanah sertifikat Nomor:5 atas nama THE PIT NIO, oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 202/12//1982 adalah palsu karena PAUL CHANDRA telah memalsukan cap jempol THE PIT NIO sebagai orang yang berhak membubuhkan cap jempolnya di atas Akta Jual Beli;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor 202/12//1982 dengan memalsukan cap jempol THE PIT NIO yang mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor. 202/12//1982 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta Jual Beli;
- Bahwa benar sertifikat milik The Pit Nio dengan cap jempol palsu itu di tahun 1988 kemudian akhirnya beralih menjadi nama Sumita Chandra;

- Bahwa benar kemudian diketahui terjadi pengalihan sertifikat dari atas nama Khairil Widjaya kepada Sumita Chandra, selanjutnya terjadi peralihan AJB kepada Sumita Chandra dari Khairil Widjaya dengan cap jempol palsu dari The Pit Nio, selanjutnya The Pit Nio melapor kepada pihak Kepolisian dan pada tahun 1993 dan ada keputusan pengadilan Negeri Tangerang, Paul Chandra dinyatakan bersalah dan dihukum. AJB No. 204 atas nama Khairil Wijaya dan AJB No. 38/5 tahun 1998 menurut putusan pengadilan batal demi hukum atau nul and void;
- Bahwa benar almarhumah THE PIT NIO, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia di Tangerang dan telah meninggal sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor: 061/474.3/Ds.KMB/1/2008 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Kampung Melayu Barat, tanggal 14 Januari 2008;
- Bahwa kemudian 8 (delapan) tahun setelah THE PIT NIO meninggal dunia, ada laporan pidana terhadap Sumita Chandra, dan Sumita Chandra ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan, selanjutnya Sumita Chandra melarikan diri ke Australia dan timbul status DPO, selanjutnya tahun 2016 Sumita Chandra meninggal dunia pada saat DPO. Sertifikat SHM No. 5/Lemo yang masih atas nama Sumita Chandra;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 saksi DIAN KELANA beserta ahli waris THE PIT NIO lainnya menandatangani Surat Kuasa Nomor: 11 Tanggal 09 Maret 2015;
- Bahwa benar isi inti dari Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat oleh Indrarini Sawitri selaku Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bahwa ahli waris dari THE PIT NIO selaku pemberi kuasa kepada Direksi PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR sesuai dengan Akta Keterangan Hak Mewarisi Nomor: 01/KW/1/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat dihadapan INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan segala hal, urusan, tindakan dan tidak ada yang di kecualikan yaitu atas Sebidang tanah dengan SHM Nomor 5/Lemo, seluas 87.100 M2 sesuai dalam Gambar Situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten. Dan untuk keperluan tersebut penerima kuasa di berikan kuasa untuk:
  1. Mengajukan gugatan dan menghadin sidang-sidang di Tingkat Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha sebagaimana dengan domisili hukum atas objek tanah tersebut;

2. Melakukan segala upaya dan atau tindakan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi kepentingan pemberi Kuasa.;
  3. Mewakili dan atau mendampingi pembeni kuasa sehubungan dengan pembatalan surat kuasa pencatatan Balik nama dari The Pit Nio ke Chairil Wijaya dan Sumita Chandara di Kantor BPN Kabupaten Tangerang;
  4. Melakukan tindakan yang dianggap penting dalam arti yang seluas-luasnya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi KELANA, saksi SATRIA bahwa PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR sejak mendapatkan kuasa pada tahun 2015 menguasai tanah tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi CHARLIE CHANDRA sudah mengetahui bahwa tanah sudah dikuasai oleh PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR, kemudian mempunyai niat untuk mengajukan balik nama Sertifikat No.5/LEMO dari atas nama SUMITA CHANDRA menjadi atas nama CHARLIE CHANDRA;
  - Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 ada permohonan yang diajukan oleh terdakwa untuk balik nama terhadap sertifikat No.5/LEMO tersebut;
  - Bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 saksi CHARLIE CHANDRA menghubungi sdr H. MISAN PELOR dan janji bertemu di Masjid Al-Azom di Kota Tangerang dalam rangka saksi CHARLIE CHANDRA meminta tolong untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris SUMITA CHANDRA yakni CHARLIE CHANDRA;
  - Bahwa kemudian sdr H. MISAN PELOR menghubungi saksi MARIMIN melalui Telepon untuk mambantu pengurusan balik nama ahli waris SHM No. 5 /Lemo, Kemudian saksi MARIMIN mengajak sdr H. MISAN PELOR dan terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat di Kantor Notaris SUKAMTO dan yang beralamat di di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa kemudian saksi CHARLIE CHANDRA, sdr H. MISAN PELOR, saksi MARIMIN dan Kuasa hukum saksi CHARLIE CHANDRA (pengacara) yakni sdr BINTANG OCTO mendatangi Kantor Notaris terdakwa SUKAMTO yang beralamat di di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, selanjutnya saksi CHARLIE CHANDRA bercerita kepada Notaris terdakwa Sukamto

bahwa tanah No.5/LEMO atas nama SUMITA CHANDRA yakni ayah saksi CHARLIE CHANDRA masuk di dalam SK atau Ijin Lokasi Agung Sedayu, dan dijawab oleh terdakwa SUKAMTO bahwa semua Notaris di Kabupaten Tangerang sudah tau bawa tanah di Lemo masuk dalam SK atau Ijin Lokasi Agung Sedayu dan memang begitu cara mereka menguasai tanah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKAMTO, SH. MKn meminta dokumen seperti asli SHM No. 5/Lemo, Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, putusan pengadilan untuk di scan di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, selanjutnya dilakukan pengecekan Sertifikat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARLIE CHANDRA, bahwa terdakwa SUKAMTO berpendapat bahwa kalau Akta Jual Beli maka terdakwa SUKAMTO tidak mau membuatkan, BPN juga tidak akan kasih, terdakwa SUKAMTO hanya mau mengurus balik nama sertifikat;
- Bahwa terdakwa SUKAMTO akan melakukan pengecekan sertifikat dulu, apabila tidak ada blokir dan masih atas nama ayah saksi CHARLIE CHANDRA yakni SUMITA CHANDRA, maka bisa lanjut;
- Bahwa benar sekitar tanggal 1 Februari 2023, Notaris terdakwa SUKAMTO mengirimkan kepada saksi CHARLIE CHANDRA dan saksi MARIMIN foto via WA berupa hasil pengecekan sertifikat yaitu bahwa SHM No. 5/Lemo tidak dalam sengketa, tidak dalam blokir, tidak sedang dianggunkan dan tidak dalam sitaan;
- Bahwa kemudian tanggal 7 Februari 2023 saksi CHARLIE CHANDRA dan disaksikan saksi MARIMIN menyerahkan asli Sertifikat SHM No. 5/Lemo, dan dokumen lain berupa Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, dan pada hari itu juga saksi Charlie Chandra menandatangani Surat kuasa kepada Sdr. Notaris SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama SHM No.5 /Lemo dan menandatangani Surat SK 59 atau Surat Pernyataan tanah-Tanah yang telah dipunyai pemohon/Keluarga;
- Bahwa kemudian saksi CHARLIE CHANDRA menandatangani Surat Kuasa kepada Notaris terdakwa SUKAMTO untuk mengurus balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa SUKAMTO, SH. MKn melakukan perbuatan hukum untuk mengurus

segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas Sertifikat Ha Milik No. 00005/Lemo atas nama Sumita Chandara yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKAMTO, SH. MKn menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditandatangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris SUKAMTO, SH di Kantor Notaris SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang;
- Bahwa benar saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn mengetahui bahwa tanah di Sertifikat No.5 / Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani Lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari awal bahwa Lokasi tanah Sertifikat No.5/LEMO sudah dikuasai oleh pihak lain, dan terdakwa melihat sejak awal saksi CHARLIE CHANDRA sudah didampingi oleh Pengacara, oleh karena itu terdakwa hanya mau membuatkan peralihan hak dan tidak mau memproses ke akta jual beli;
- Bahwa perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada saksi CHARLIE CHANDRA ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi JOHAN SH BIN IDHAM dan saksi ARIS proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang

mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kanwil Provinsi Banten;

- Bahwa benar kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa ada Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa menyatakan PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan segera membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 03 Maret 2023 terbit Surat Keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM Nomor 5/LEMO, oleh karena Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 sudah di batalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tentang Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat Hak Milik Nomr: 5 /Lemo , Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969, Luas tanah 87.100 M2 terakhir tercatat atas nama SUMITA CHANDRA terletak di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten karena cacat administrasi dan /atau cacat yuridis tertanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa benar saksi CHARLIE CHANDRA sudah menceritakan bahwa ada masalah penguasaan tanah yang telah diserobot oleh Agung Sedayu kepada Notaris saksi SUKAMTO, namun saat itu terdakwa Sukamto, SH M.Kn menyatakan memang begitulah cara mereka menguasai tanah, dan terdakwa hanya mau memproses permohonan balik nama Sertifikat No.5/LEMO, hal itu dilakukan karena merupakan peristiwa hukum;
- Bahwa menindaklanjuti surat kuasa tersebut, terdakwa Sukamto, SH. MKn pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 membuat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo tersebut, diterangkan "bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik."

- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT. Mandiri Bangun Makmur, berdasarkan pemberian kuasa khusus ahli waris The Pit Nio kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015;
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 adalah atas nama The Pit Nio;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1986, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26 Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Chairil Wijaya kepada Sumita Chandra;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya tidak sah karena The Pit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982, dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama The Pit Nio dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan terdakwa Sukamto, SH. MKn mengaetahui bahwa saksi

CHARLIE CHANDRA tidak menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo;

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian" jelas dirasakan oleh ahli waris The Pit Nio dan PT. Mandiri Bangun Makmur yang mendapat kuasa dari ahli waris The Pit Nio untuk mengembalikan tanah milik Ahli Waris The Pit Nio, yang dengan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi CHARLIE CHANDRA secara bersama-sama maka PT. Mandiri Bangun Makmur dapat dirugikan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan sidang perkara saksi CHARLIE CHANDRA dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.160/PID/2025/PT.BTN;
- Bahwa terdakwa Notaris SUKAMTO, SH.MK n bertindak untuk dan atas nama saksi CHARLIE CHANDRA dalam mengajukan permohonan balik nama Sertifikat No.5/LEMO, sementara formulir atau blanko lampiran 13 tersebut harus diisi serta ditandatangani sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5/Lemo dari atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama saksi CHARLIE CHANDRA;
- Bahwa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan pernyataan menguasai tanah secara fisik, telah disediakan formulir atau blankonya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu Lampiran 13, sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat hak milik No.5/Lemo tersebut, oleh karena itu harus dipahami dan dimengerti bahwa formulir atau blanko tersebut baru berubah status menjadi suatu surat dan mempunyai nilai sebagai surat jika formulir atau blanko tersebut diisi dan atau ditandatangani;
- Bahwa terkait surat pernyataan yang termaktub dalam Lampiran 13 permohonan balik nama sertifikat hak milik No.5/Lemo tersebut harus dapat dibuktikan bahwa tanah sebagaimana dalam Sertifikat hak milik No.5/Lemo tidak dalam sengketa dan secara fisik dikuasai oleh saksi CHARLIE CHANDRA;
- Bahwa meskipun terdakwa sudah melakukan pengecekan secara online melalui Aplikasi Badan Pertanahan Nasional dan hasil pengecekan tersebut secara administratif bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada blokir, namun kenyataannya dan

sepengetahuan terdakwa bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.5/Lemo tersebut memiliki riwayat yang panjang terhadap terjadinya sengketa dan secara fisik tidak dikuasai oleh saksi CHARLIE CHANDRA;

- Bahwa karena telah terbukti bahwa tanah Sertifikat No.5/LEMO dalam sengketa serta tidak dikuasai oleh saksi CHARLIE CHANDRA maka Lampiran 13 yang diisi oleh terdakwa isinya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya serta terdakwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku kuasa dari saksi CHARLIE CHANDRA terbukti membuat dan menandatangani surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa:
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur Yang melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama **SUKAMTO, S.H., M.Kn BIN HARSO WIYONO** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen yang mana tidak harus dibuktikan semua, Majelis dapat memilih yang sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini Terdakwa telah diduga membuat surat palsu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijasah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain) ;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya) ;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu) ;
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memalsu Surat adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan ahli keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada saat Sertifikat No.5 Lemo merupakan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 5/Lemo, seluas 87.100 M2 sesuai dalam Gambar Situasi nomor : 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten, awalnya adalah atas nama THE PIT NIO, selanjutnya berdasarkan Putusan Pidana No.596/PID/S/1993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 bahwa PAUL CHANDRA memalsukan jap jempol THE PIT NIO diatas Akta Jual Beli tanah Nomor: 202/12/II/1982, tanggal 12 Maret 1982 diatas nama THE PIT NIO untuk realisasi jual beli tanah sertifikat Nomor:5 atas nama THE PIT NIO, oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 adalah palsu karena PAUL CHANDRA telah memalsukan cap jempol THE PIT NIO sebagai orang yang berhak membubuhkan cap jempolnya di atas Akta Jual Beli. Berdasarkan Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 dengan memalsukan cap jempol THE PIT NIO yang mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor: 202/12/II/1982 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta Jual

Beli dan sertifikat milik The Pit Nio dengan cap jempol palsu itu di tahun 1988 kemudian akhirnya beralih menjadi nama Sumita Chandra, terjadi pengalihan sertifikat dari atas nama Khairil Widjaya kepada Sumita Chandra, selanjutnya terjadi peralihan AJB kepada Sumita Chandra dari Khairil Widjaya dengan cap jempol palsu dari The Pit Nio, selanjutnya The Pit Nio melapor kepada pihak Kepolisian dan pada tahun 1993 dan ada keputusan pengadilan Negeri Tangerang, Paul Chandra dinyatakan bersalah dan dihukum. AJB No. 204 atas nama Khairil Wijaya dan AJB No. 38/5 tahun 1998 menurut putusan pengadilan batal demi hukum atau nul and void:

Menimbang, bahwa almarhumah THE PIT NIO, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia di Tangerang dan telah meninggal sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor: 061/474.3/Ds.KMB/1/2008 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Kampung Melayu Barat, tanggal 14 Januari 2008, kemudian 8 (delapan) tahun setelah THE PIT NIO meninggal dunia, ada laporan pidana terhadap Sumita Chandra, dan Sumita Chandra ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan, selanjutnya Sumita Chandra melarikan diri ke Australia dan timbul status DPO, selanjutnya tahun 2016 Sumita Chandra meninggal dunia pada saat DPO. Sertifikat SHM No. 5/Lemo yang masih atas nama Sumita Chandra;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 saksi DIAN KELANA beserta ahli waris THE PIT NIO lainnya menandatangani Surat Kuasa Nomor: 11 Tanggal 09 Maret 2015, isi inti dari Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat oleh Indrarini Sawitri selaku Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bahwa ahli waris dari THE PIT NIO selaku pemberi kuasa kepada Direksi PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR sesuai dengan Akta Keterangan Hak Mewarisi Nomor: 01/KW/1/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang di buat dihadapan INDRARINI SAWITRI selaku Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan segala hal, urusan, tindakan dan tidak ada yang di kecualikan yaitu atas Sebidang tanah dengan SHM Nomor 5/Lemo, seluas 87.100 M2 sesuai dalam Gambar Situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama SUMITA CHANDRA yang terletak di Kel. Lemo, Kecamatan Teluknaga Kota Tangerang, Banten. Dan untuk keperluan tersebut penerima kuasa di berikan kuasa untuk:

- 1) Mengajukan gugatan dan menghadin sidang-sidang di Tingkat Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha sebagaimana dengan domisili hukum atas objek tanah tersebut;

- 2) Melakukan segala upaya dan atau tindakan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi kepentingan pemberi Kuasa.;
- 3) Mewakili dan atau mendampingi pembeni kuasa sehubungan dengan pembatalan surat kuasa pencatatan Balik nama dari The Pit Nio ke Chairil Wijaya dan Sumita Chandara di Kantor BPN Kabupaten Tangerang;
- 4) Melakukan tindakan yang dianggap penting dalam arti yang seluas-luasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi KELANA, saksi SATRIA bahwa PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR sejak mendapatkan kuasa pada tahun 2015 menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi CHARLIE CHANDRA sudah mengetahui bahwa tanah sudah dikuasai oleh PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR, kemudian mempunyai niat untuk mengajukan balik nama Sertifikat No.5/LEMO dari atas nama SUMITA CHANDRA menjadi atas nama CHARLIE CHANDRA yang selanjutnya pada tahun 2023 ada permohonan yang diajukan oleh terdakwa untuk balik nama terhadap sertifikat No.5/LEMO tersebut. Sekitar bulan Januari 2023 saksi CHARLIE CHANDRA menghubungi sdr H. MISAN PELOR dan janji bertemu di Masjid Al-Azom di Kota Tangerang dalam rangka saksi CHARLIE CHANDRA meminta tolong untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris SUMITA CHANDRA yakni CHARLIE CHANDRA. Kemudian sdr H. MISAN PELOR menghubungi saksi MARIMIN melalui Telepon untuk mambantu pengurusan balik nama ahli waris SHM No. 5 /Lemo, Kemudian saksi MARIMIN mengajak sdr H. MISAN PELOR dan terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat di Kantor Notaris SUKAMTO dan yang beralamat di di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, selanjutnya saksi CHARLIE CHANDRA, sdr H. MISAN PELOR, saksi MARIMIN dan Kuasa hukum saksi CHARLIE CHANDRA (pengacara) yakni sdr BINTANG OCTO mendatangi Kantor Notaris terdakwa SUKAMTO yang beralamat di di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, selanjutnya saksi CHARLIE CHANDRA bercerita kepada Notaris terdakwa Sukamto, bahwa tanah No.5/LEMO atas nama SUMITA CHANDRA yakni ayah saksi CHARLIE CHANDRA masuk di dalam SK atau Ijin Lokasi Agung Sedayu, dan dijawab oleh terdakwa SUKAMTO bahwa semua Notaris di Kabupaten Tangerang sudah tau bawa tanah di Lemo

masuk dalam SK atau Ijin Lokasi Agung Sedayu dan memang begitu cara mereka menguasai tanah;

Menimbang, bahwa terdakwa SUKAMTO, SH. MKn meminta dokumen seperti asli SHM No. 5/Lemo, Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, putusan pengadilan untuk di scan di kantor Notaris terdakwa SUKAMTO, selanjutnya dilakukan pengecekan Sertifikat. Berdasarkan keterangan saksi CHARLIE CHANDRA, bahwa terdakwa SUKAMTO berpendapat bahwa kalau Akta Jual Beli maka terdakwa SUKAMTO tidak mau membuatkan, BPN juga tidak akan kasih, terdakwa SUKAMTO hanya mau mengurus balik nama sertifikat, kemudian terdakwa SUKAMTO akan melakukan pengecekan sertifikat dulu, apabila tidak ada blokir dan masih atas nama ayah saksi CHARLIE CHANDRA yakni SUMITA CHANDRA, maka bisa lanjut. Bahwa sekitar tanggal 1 Februari 2023, Notaris terdakwa SUKAMTO mengirimkan kepada saksi CHARLIE CHANDRA dan saksi MARIMIN foto via WA berupa hasil pengecekan sertifikat yaitu bahwa SHM No. 5/Lemo tidak dalam sengketa, tidak dalam blokir, tidak sedang dianggunkan dan tidak dalam sitaan. Kemudian tanggal 7 Februari 2023 saksi CHARLIE CHANDRA dan disaksikan saksi MARIMIN menyerahkan asli Sertifikat SHM No. 5/Lemo, dan dokumen lain berupa Keterangan Waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, dan pada hari itu juga saksi Charlie Chandra menandatangani Surat kuasa kepada Sdr. Notaris SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama SHM No.5 /Lemo dan menandatangani Surat SK 59 atau Surat Pernyataan tanah-Tanah yang telah dipunyai pemohon/Keluarga, kemudian saksi CHARLIE CHANDRA menandatangani Surat Kuasa kepada Notaris terdakwa SUKAMTO untuk mengurus balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa SUKAMTO, SH. MKn melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas Sertifikat Ha Milik No. 00005/Lemo atas nama Sumita Chandara yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa terdakwa SUKAMTO, SH. MKn menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditanda

tangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris SUKAMTO, SH di Kantor Notaris SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang. Saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn mengetahui bahwa tanah di Sertifikat No.5 / Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani Lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari awal bahwa Lokasi tanah Sertifikat No.5/LEMO sudah dikuasai oleh pihak lain, dan terdakwa melihat sejak awal saksi CHARLIE CHANDRA sudah didampingi oleh Pengacara, oleh karena itu terdakwa hanya mau membuatkan peralihan hak dan tidak mau memproses ke akta jual beli. Perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada saksi CHARLIE CHANDRA . Berdasarkan keterangan saksi JOHAN SH BIN IDHAM dan saksi ARIS proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kanwil Provinsi Banten, yang kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa ada Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa menyatakan PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan segera membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 03 Maret 2023 terbit Surat Keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM Nomor 5/LEMO, oleh karena Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir ahli yang diajukan oleh terdakwa yang bernama **Dr. UDIN NARSUDIN, S.H., M.Hum., Sp.N.** yang

menyatakan bahwa Terdakwa sebagai seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam tugasnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang profesional, jujur dan bertanggung jawab, kemudian Pejabat PPAT seyogyanya melakukan pengecekan sebelum melakukan permohonan ke BPN, dan selaku penerima kuasa dapat menilai pemberi kuasa apakah benitkad baik ataukah tidak selain itu pemberi kuasa memberi tahu jujur dari awal perihal tugas yang diberikan kepada peneriman kuasa, apabila dari awal pemberi kuasa dari awal memberi tahu missal fisik tanah sedang dikuasai pihak lain, maka harus dicek apakah benar seperti itu dan dicek apakah ada sengketa dan masalah terhadap tanah tersebut dan pertanggungjawaban antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tunduk pada Pasal 1806 KUHPerdara, sepanjang pemberian kuasa sudah diberikan maka tanggungjawabnya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa, karena masuk dalam konteks urusan, misal urusan balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas bahwa terdakwa maupun saksi CHARLIE CHANDRA mengetahui dari awal bahwa Lokasi tanah SHM Nomor 5/LEMO sudah dikuasai oleh pihak lain, dan tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata, **Maka dengan demikian Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Telah Terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian adalah bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan kesusilaan, kehormatan dan sebagainya ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan ahli keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa saksi CHARLIE CHANDRA menandatangani Surat Kuasa kepada Notaris terdakwa SUKAMTO untuk

mengurus balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa SUKAMTO, SH. MKn melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas Sertifikat Ha Milik No. 00005/Lemo atas nama Sumita Chandara yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya terdakwa SUKAMTO, SH. MKn menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditandatangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris SUKAMTO, SH di Kantor Notaris SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang;

Menimbang, bahwa saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn mengetahui bahwa tanah di Sertifikat No.5 / Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani Lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dan perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada saksi CHARLIE CHANDRA dan berdasarkan keterangan saksi JOHAN SH BIN IDHAM dan saksi ARIS proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukannya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kanwil Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa ada Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa menyatakan PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan segera membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 03 Maret 2023 terbit Surat Keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM Nomor 5/LEMO, oleh karena Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik, terhadap sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 sudah di batalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tentang Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat Hak Milik Nomr: 5 /Lemo , Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969, Luas tanah 87.100 M2 terakhir tercatat atas nama SUMITA CHANDRA terletak di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten karena cacat administrasi dan /atau cacat yuridis tertanggal 3 Maret 2023 dan saksi Charlie Chandra pernah menerima Somasi tanggal 8 November 2021 dan 17 November 2021;

Menimbang, bahwa saksi CHARLIE CHANDRA sudah menceritakan bahwa ada masalah penguasaan tanah yang telah diserobot oleh Agung Sedayu kepada Notaris saksi SUKAMTO, namun saat itu terdakwa Sukamto, SH M.Kn menyatakan memang begitulah cara mereka menguasai tanah, dan terdakwa hanya mau memproses permohonan balik nama Sertifikat No.5/LEMO, hal itu dilakukan karena merupakan peristiwa hukum, menindaklanjuti surat kuasa tersebut, terdakwa Sukamto, SH. MKn pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 membuat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo tersebut, diterangkan "*bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik.*";

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT. Mandiri Bangun Makmur, berdasarkan pemberian kuasa khusus ahli waris The Pit Nio kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 adalah atas nama The Pit Nio dan pada tanggal 22 Nopember 1986, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26

Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Chairil Wijaya kepada Sumita Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya tidak sah karena The Pit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982, dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama The Pit Nio dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan terdakwa Sukamto, SH. MKn mengaetaahui bahwa saksi CHARLIE CHANDRA tidak menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo;

Menimbang, bahwa terdakwa Notaris SUKAMTO, SH.MKn bertindak untuk dan atas nama saksi CHARLIE CHANDRA dalam mengajukan permohonan balik nama Sertifikat No.5/LEMO, sementara formulir atau blanko lampiran 13 tersebut harus diisi serta ditandatangani sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5/Lemo dari atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama saksi CHARLIE CHANDRA dan tanah Sertifikat No.5/LEMO dalam sengketa serta tidak dikuasai oleh saksi CHARLIE CHANDRA maka Lampiran 13 yang diisi oleh terdakwa isinya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya serta terdakwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku kuasa dari saksi CHARLIE CHANDRA terbukti membuat dan menandatangani surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan saksi CHARLIE CHANDRA secara bersama-sama, merugikan PT. Mandiri Bangun Makmur, maka dengan demikian Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian Telah Terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 55 Ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP yang menggolongkan atau yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang melakukan ( plegen ) yang menyuruh melakukan ( doen plegen ) atau turut serta melakukan ( medeplegen ) dalam hal ini ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana tersebut ada kerja sama yang erat diantara pelaku (dader) dan masing-masing pelaku mempunyai peranan apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan ahli keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa kerjasama yang dilakukan oleh saksi CHARLIE CHANDRA menandatangani Surat Kuasa kepada Notaris terdakwa SUKAMTO untuk mengurus balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa SUKAMTO, SH. MKn melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas Sertifikat Ha Milik No. 00005/Lemo atas nama Sumita Chandara yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Provinsi Banten. Terdakwa SUKAMTO, SH. MKn menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa yang dibuat dan ditandatangani di Tangerang, 9 Februari 2023 atas nama terdakwa SUKAMTO, SH, M.Kn selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris terdakwa SUKAMTO, SH di Kantor Notaris terdakwa SUKAMTO untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kab. Tangerang.

Menimbang, bahwa saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn mengetahui bahwa tanah di Sertifikat No.5 / Lemo

sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani Lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHAN SH BIN IDHAM dan saksi ARIS proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA seluas 87.100 M2 di Kanwil Provinsi Banten. Kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa ada Putusan Pidana No.596/PID/S/10993/PN/TNG Tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa menyatakan PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan segera membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 03 Maret 2023 terbit Surat Keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM Nomor 5/LEMO, oleh karena Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat SHM No.5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA seluas 87.100 M2 sudah di batalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tentang Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat Hak Milik Nomr: 5 /Lemo , Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969, Luas tanah 87.100 M2 terakhir tercatat atas nama SUMITA CHANDRA terletak di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten karena cacat administrasi dan /atau cacat yuridis tertanggal 3 Maret 2023 dan saksi Charlie Chandra pernah menerima Somasi tanggal 8 November 2021 dan 17 November 2021;

Menimbang, bahwa saksi CHARLIE CHANDRA sudah menceritakan bahwa ada masalah penguasaan tanah yang telah diserobot oleh Agung Sedayu kepada Notaris saksi SUKAMTO, namun saat itu terdakwa Sukamto,

SH M.Kn menyatakan memang begitulah cara mereka menguasai tanah, dan terdakwa hanya mau memproses permohonan balik nama Sertifikat No.5/LEMO, hal itu dilakukan karena merupakan peristiwa hukum. Dan menindaklanjuti surat kuasa tersebut, terdakwa Sukamto, SH. MKn pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 membuat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo tersebut, diterangkan "*bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik.*", bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT. Mandiri Bangun Makmur, berdasarkan pemberian kuasa khusus ahli waris The Pit Nio kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 adalah atas nama The Pit Nio;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 1986, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26 Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Chairil Wijaya kepada Sumita Chandra. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya tidak sah karena The Pit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982, dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama The Pit Nio dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/II/1982 tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini

Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan saksi Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan terdakwa Sukamto, SH. MKn mengaetahui bahwa saksi CHARLIE CHANDRA tidak menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saksi CHARLIE CHANDRA tidak akan terjadi / terwujud tanpa adanya perbuatan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn dalam membuat surat palsu adalah dalam kapasitas sebagai kuasa dari saksi CHARLIE CHANDRA, maka dengan demikian **Unsur Yang melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Telah Terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa SUKAMTO, S.H. M.KN BIN HARSO WIYONO perbuatan Terdakwa sebagai Notaris/PPAT adalah sah menurut hukum karena surat yang diisi dan ditandatangani Terdakwa sebagai PPAT adalah atas permintaan pemohon/penghadap/pemberi kuasa yaitu saksi Charlie Chandra sebagai Ahli Waris dari Alm. Sumita Chandra , dan bukan merupakan perbuatan pribadi atau inisiatif pribadi dari seorang PPAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi CHARLIE CHANDRA dan terdakwa SUKAMTO, SH.MKn mengetahui bahwa tanah di Sertifikat No.5 / Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik saksi CHARLIE CHANDRA dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani Lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, sebagaimana dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli,

keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang telah diuraikan dalam unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya bukti surat formulir permohonan (Lampiran 13) tidak termasuk surat palsu dalam Pasal 263 KUHP dan tidak dipalsukan oleh terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum tampaknya keliru dalam menempatkan Formulir Permohonan (Lampiran 13) sebagai objek delik pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan, sebagai dakwaan dan tuntutan yang cacat logika, dimana belum ada putusan hukum/produk hukum yang sudah bersifat final terkait bagaimana membuktikan surat permohonan yang diduga dibuat oleh Terdakwa adalah surat palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya tidak ada kerugian pada pihak lain akibat perbuatan terdakwa, unsur kerugian mensyaratkan ada perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian baik aktual maupun potensial dan menyatakan bahwa seluruh unsur delik tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sudah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas maka dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai masih cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) lembar Surat kuasa tanggal 9 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy, maka barang bukti yang dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi CHARLIE CHANDRA menyebabkan kerugian pihak PT. Mandiri Bangun Makmur;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SUKAMTO, SH.MKN BIN HARSO WIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKAMTO, SH.MKN BIN HARSO WIYONO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Surat kuasa tanggal 9 Februari 2023
    - 1 (satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023.
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNYATI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Esti Alda Putri, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNYATI, SH., MH.